



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/3023>

INTEGRASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN: KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Badrudin Kurniawan¹, Indah Prabawati¹, Tauran¹

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 16 April 2022

Revised date: 20 April 2022

Accepted date: 22 April 2022

ABSTRACT

In 2018, the Jombang Regency Government has formulated a memorandum of agreement to resolve the pollution from Slag Aluminum Industries. The agreement resulted the division of tasks among local departments in dealing with this problem. This also indicates the integration of environmental policies in the non-environmental sector. The purpose of this study is to analyze the coordination of hazardous and toxic waste management policies by the Jombang Regency Government. The data collected by the researcher is primary and secondary data. Data analysis was carried out by categorizing data according to a predetermined research focus. The findings in this study are that coordination among local departments in the development of aluminum slag industrial centers has realized the similarity of priorities among local departments. The priority is about the development of an aluminum slag industrial center that encourages the improvement of public welfare while protecting the environment. The results of the study also found that a high level of policy coordination also strengthened the influence of environmental coalitions in the sector policy-making process and increased sectoral regulatory capacity. In the end they also help to realize the successful integration of environmental policies.

Keywords: Environmental Policy Integration, Policy Coordination, Hazardous and Toxic Waste

ABSTRAKSI

Di tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Jombang telah merumuskan nota kesepakatan bersama penyelesaian kasus pencemaran dari industri-industri slag alumunium. Adanya kesepakatan ini menghasilkan pembagian tugas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani masalah ini. Hal ini juga menandakan adanya integrasi kebijakan lingkungan pada sektor non lingkungan. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis koordinasi kebijakan pengelolaan limbah asalum oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Data yang dikumpulkan oleh peneliti merupakan data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan kategorisasi data menurut fokus penelitian yang telah ditentukan. Temuan dalam penelitian ini yakni koordinasi antar OPD dalam pengembangan sentra industri slag alumunium menempati tingkatan kedelapan yakni koordinasi telah mewujudkan adanya kesamaan prioritas antar OPD-OPD. Prioritas yang dimaksud adalah menyelenggarakan pembangunan sentra industri slag alumunium yang mendorong peningkatan kesejahteraan warga sekaligus melindungi lingkungan hidup. Hasil studi juga menemukan bahwa tingkatan koordinasi kebijakan yang tinggi juga memperkuat pengaruh koalisi lingkungan dalam proses pembuatan kebijakan sektor dan meningkatkan kapasitas pengaturan sektoral. Pada akhirnya keduanya juga membantu mewujudkan kesuksesan integrasi kebijakan lingkungan.

Kata kunci: Integrasi Kebijakan Lingkungan, Koordinasi Kebijakan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

PENDAHULUAN

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan isu strategis pembangunan. Meskipun berdasarkan data yang telah dirilis oleh Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 menggambarkan jumlah perusahaan pengelolaan limbah B3 mengalami kenaikan tiap tahun yakni periode 2011-2014 (Kurniawan, 2019). Namun pada periode 2015-2019 terjadi kenaikan signifikan luasan lahan yang terkontaminasi limbah B3. Sumber limbah B3 tersebut berasal dari kegiatan sektor pertambangan, energi dan migas, manufaktur, agroindustri serta jasa. Pada tahun 2019, luasan lahan terkontaminasi naik hingga 298% menjadi 840.024,85 meter persegi (Yunianto, 2020). Di dalam Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 disebutkan bahwa peningkatan lahan yang terkontaminasi mengakibatkan daya tampung lingkungan hidup juga semakin merosot. Pada akhirnya hal ini akan mempercepat kerusakan lingkungan dan juga berpotensi berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga setengah dari target rata-rata 7 persen per tahun hingga 30-35 tahun ke depan (Hadad, 2017).

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 masuk pada Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Penerapan proyek prioritas ini dikerjakan oleh KLHK, Kementerian Kesehatan dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Selain itu Kementerian Perindustrian juga memiliki peran dalam mengatasi persoalan limbah B3. Kementerian ini memiliki tanggung jawab dalam pengembangan industri hijau (Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, 2020). Pemerintah menyadari bahwa pengelolaan limbah B3 merupakan isu lintas sektoral. Oleh karena itu, selain KLHK, beberapa kementerian juga memiliki program kerja yang diperuntukkan untuk mengatasi persoalan limbah B3 tersebut.

Salah satu kabupaten yang belakangan ini juga mengalami persoalan tata kelola limbah B3 adalah Kabupaten Jombang. Terdapat 136 industri peleburan dross aluminium yang menghasilkan limbah B3 dalam bentuk Abu Slag Aluminium (Asalum). Limbah ini tidak dikelola dengan baik. Asalum hanya ditimbun dan dibiarkan mudah

terpapar oleh air, udara dan tanah yang berdekatan dengan pemukiman, lahan produktif seperti jagung, tebu dan sawah. Pengelolaan limbah yang buruk pada akhirnya juga memberikan dampak negatif terhadap kesehatan warga sekitar. Warga mengeluhkan munculnya asap yang berbau dari asalum kemudian membuat sesak nafas dan mata perih. Penyakit gangguan pernafasan yang diderita oleh warga juga disinyalir karena terpapar oleh limbah tersebut (Arisandi, 2018).

Di tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Jombang telah merumuskan Roadmap Penanganan Kasus Limbah B3 Industri Pengolahan Slag Aluminium beserta nota kesepakatan bersama penyelesaian kasus ini. Adanya kesepakatan ini menghasilkan pembagian tugas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani masalah ini. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertugas membuat masterplan relokasi dan pembuatan sentra industri komunal. Kemudian Dinas Koperasi dan UMK bertugas memfasilitasi pembentukan koperasi, Dinas Perindustrian bertugas sebagai fasilitator pembentukan sentra industri. Sementara Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam pendampingan penyusunan layout area produksi yang sesuai standar teknis. Selain itu DLH juga akan jadi fasilitator bagi pembentukan tempat pembuangan sementara (TPS) limbah B3 komunal yang tentunya sesuai dengan zonasi lokasi yang sudah ditentukan serta pendampingan teknis perizinan pengelolaan limbah B3. Sementara Dinas Kesehatan memberikan penyuluhan terkait potensi dan risiko limbah kepada masyarakat terdampak dan pekerjanya (Triraharjo, 2018). Hingga tahun 2021, kerjasama antar OPD terus dilakukan dan di tahun yang sama pembangunan pengolahan limbah B3 dimulai (mediapetisi.net). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian Integrasi Kebijakan Lingkungan: Koordinasi dalam Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.

KAJIAN PUSTAKA

Integrasi kebijakan lingkungan dipahami sebagai upaya yang menyertakan pertimbangan lingkungan hidup dalam berbagai kebijakan sektoral dalam rangka mengurangi terjadinya ketidakselarasan antar kebijakan dan mewujudkan sinergitas untuk mengatasi permasalahan

lingkungan secara efektif (Golovko, Yara, Kutsevych, & Hubanova, 2019). Selain untuk menciptakan sinergitas, integrasi kebijakan lingkungan juga dilakukan untuk mengurangi potensi konflik antar kebijakan (Peters, 2018). Bahkan ada yang menyatakan bahwa kebijakan lingkungan itu sendiri merupakan muatan yang menyeimbangkan antara pembangunan sosial, ekonomi dan pembangunan lingkungan agar bisa berjalan secara simultan (Dwinugraha, 2016).

Hey dalam Persson (Persson, 2004) memberikan perhatian lebih pada aspek koordinasi dalam integrasi kebijakan lingkungan. Dia mendefinisikan intergrasi kebijakan lingkungan sebagai koordinasi awal antara kebijakan sektoral tertentu dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup, untuk menemukan sinergi diantara keduanya atau untuk menetapkan prioritas perlindungan lingkungan hidup. Golovko juga memiliki pandangan yang sama dengan Persson bahwa koordinasi kebijakan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan integrasi kebijakan lingkungan (Golovko, Yara, Kutsevych, & Hubanova, 2019). Lenschow dan Zito dalam Persson (Persson, 2004) juga mengemukakan tiga kategori faktor pendukung kesuksesan integrasi kebijakan lingkungan yakni kategori normatif, organisasi dan prosedural. Kategori normatif meliputi komitmen politik dan dorongan untuk mengubah budaya pembuatan kebijakan. Kategori organisasi, misalnya hubungan antar departemen dan alokasi sumber daya. Kategori prosedural seperti sistem pemantauan dan alat penilaian strategis. Koordinasi kebijakan terdapat pada tiap kategori faktor pendukung keberhasilan integrasi kebijakan lingkungan. Peters menegaskan bahwa koordinasi kebijakan adalah upaya yang dilakukan pada saat proses menentukan kebijakan bukan pada saat implementasi kebijakan (Persson, 2004).

Peters menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan utama yang membuat koordinasi kebijakan penting untuk diterapkan. Pertama, mencegah terjadinya duplikasi kegiatan atau program antar instansi. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya inefisiensi anggaran. Kedua, mencegah terjadinya kontradiksi antar kegiatan atau program kebijakan. Kontradiksi bisa mengurangi efektifitas suatu program kebijakan. Ketiga, mencegah dampak negatif dari suatu kebijakan terhadap kebijakan yang lain. Keempat, menciptakan rangkaian

program kebijakan sinergis. Kelima, menciptakan pelayanan publik yang terpadu. Keenam, mengatasi masalah publik yang sifatnya lintas sektoral dan yang ketujuh untuk menunjukkan kapabilitas pemerintah dalam mengatasi permasalahan publik dan mampu meraih kepercayaan dari masyarakat. Koordinasi kebijakan bisa dilakukan baik secara vertikal, antar tingkatan pemerintah, maupun secara horizontal, antar instansi dalam tingkatan pemerintah yang sama (Peters, 2018). Dalam penelitan ini, peneliti fokus pada jenis koordinasi kebijakan yang kedua yakni koordinasi kebijakan secara horizontal.

- | |
|---|
| <p style="text-align: center;">9. Overall governmental strategy</p> <p style="text-align: center;">8. Establishing governmental priorities.</p> <p style="text-align: center;">7. Setting parameters for ministries</p> <p style="text-align: center;">6. Arbitration of inter-ministerial differences</p> <p style="text-align: center;">5. Inter-ministerial search for agreement (seeking consensus)</p> <p style="text-align: center;">4. Avoiding divergences among ministries</p> <p style="text-align: center;">3. Consultation with other ministries (feedback)</p> <p style="text-align: center;">2. Communication to other ministries.</p> <p style="text-align: center;">1. Independent decision-making by ministries.</p> |
|---|

Gambar 1 Tingkat Koordinasi Kebijakan (Metcalf, 1994)

Metcalf memetakan koordinasi kebijakan menjadi 9 tingkatan. Pemetaan ini sebenarnya digunakan oleh Metcalf untuk mengukur kapasitas koordinasi kebijakan antar negara-negara anggota Uni Eropa. Namun pemetaan ini dinilai relevan untuk mengidentifikasi kapasitas koordinasi kebijakan di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, misalnya pemerintah kota atau kabupaten (Metcalf, 1994).

1. *Independent decision-making by ministries.* Dalam hal ini setiap instansi mempertahankan otonomi dan kemandiriannya dalam menyelenggarakan suatu program atau kegiatan.
2. *Communication to other ministries.* Pada taraf ini terjadi pertukaran informasi terkini antar instansi mengenai suatu isu tertentu dan kegiatan yang akan dilakukan dalam wilayah kerja masing-masing.
3. *Consultation with other ministries (feedback).* Pada tingkatan ini tidak hanya terjadi komunikasi satu arah namun juga

dua arah. Instansi memberikan respon atas informasi yang diterima yakni dalam bentuk memberikan pendapat, saran dan kritikan.

4. *Avoiding divergences among ministries.* Dalam tingkatan ini tiap departemen atau dinas sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat atau daerah.
5. *Inter-ministerial search for agreement (seeking consensus).* Di tingkatan ini, terjadi kesepakatan bersama dalam menentukan kebijakan yang saling melengkapi. Hal ini biasa dilakukan dengan membentuk komite bersama secara sukarela karena masing-masing merasa saling ketergantungan dan memiliki kepentingan bersama.
6. *Arbitration of inter-ministerial differences.* Dalam tingkatan ini, instansi-instansi yang telah berupaya membentuk kebijakan yang saling melengkapi secara sukarela mampu mengatasi konflik atau ketidaksepakatan yang mengancam kerjasama.
7. *Setting parameters for ministries.* Pada tingkatan ini kerjasama yang diperuntukkan bisa menghasilkan kebijakan yang saling melengkapi juga menyepakati aturan bersama mengenai hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak.
8. *Establishing governmental priorities.* Pada tingkatan ini ditandai dengan adanya analisis yang mendalam dan persiapan kolaborasi, adanya kesamaan prioritas yang jelas dan proses formulasi dan implementasi yang tergantung pada efektifitas koordinasi.
9. *Overall governmental strategy.* Tingkatan ini lebih diperuntukkan untuk membedakan kapasitas koordinasi antar pemerintah. Tiap departemen atau dinas menerima begitu saja, tanpa ada tawar menawar, pilihan kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Selain itu dalam proses manajemen terdapat bentuk-bentuk aktifitas yang signifikan dalam mendukung terciptakan koordinasi kebijakan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data baik primer maupun sekunder (Bandur, 2019). Data primer diperoleh dari wawancara kepada beberapa pihak-pihak yang

terlibat dalam proses integrasi kebijakan dan koordinasi kebijakan pengelolaan limbah Asalum. Pihak-pihak tersebut meliputi pegawai dari Badan Perencana Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, dan Koperasi Setia Mahardika Sejahtera. Kemudian data sekunder yang dikumpulkan adalah data-data berupa dokumen perencanaan pembangunan. Data sekunder berupa beberapa dokumen misalnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Lingkungan Industri Kecil (LIK) Daur Ulang Slag Aluminium di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben, Rencana Strategis (Renstra) beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 188/040/415.32/2021 tentang Tim Teknis Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah Slag Aluminium Desa Bakalan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tahun Anggaran 2021.

Analisis data dilakukan dengan melakukan kategorisasi data yang telah diperoleh. Kategorisasi data dilakukan untuk menyusun narasi mengenai bentuk integrasi kebijakan penanganan limbah abu slag aluminium ke dalam program beberapa OPD di Kabupaten Jombang. Selain itu kategorisasi data juga dilakukan untuk membuat narasi mengenai koordinasi kebijakan pengelolaan limbah abu slag aluminium antar OPD. Analisis dilanjutkan dengan mendeskripsikan bagaimana integrasi kebijakan lingkungan tersebut mampu mendukung koordinasi kebijakan pengelolaan limbah asalum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup periode 2018-2023 merumuskan dua program yang berkaitan dengan dengan permasalahan limbah B3 termasuk limbah slag aluminium. Dua program tersebut meliputi, Pertama, Program Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan. Program tersebut memiliki beberapa kegiatan yang terdiri dari (1) Fasilitasi/Koordinasi Pengendalian Dampak Lingkungan; (2) Fasilitasi/Koordinasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan; (3) Fasilitasi/Koordinasi Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan (4) Fasilitasi Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup. Kedua, Program

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut meliputi (1) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; (2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; dan (3) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Periode 2018-2023, 2021).

Permasalahan pengelolaan limbah abu slag alumunium tidak bisa diatasi hanya dengan mengandalkan peran dari Dinas Lingkungan Hidup saja. Persoalan abu slag alumunium ini merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan penanganan lintas sektoral. Isu tata kelola limbah abu slag alumunium ini bukan hanya milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Namun isu ini menjadi isu bersama dan tanggung jawab dari beberapa dinas lintas sektor yang terkait. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk memasukkan isu tata kelola limbah slag alumunium ke dalam beberapa dinas non sektor lingkungan

Integrasi Kebijakan Penanganan Limbah Abu Slag Alumunium di Luar Sektor Lingkungan Hidup

Sektor perindustrian merupakan sektor vital yang berkontribusi dalam munculnya permasalahan limbah abu slag alumunium tersebut. Dalam dokumen Rencana Strategis 2018-2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dideskripsikan bahwa rencana pengembangan industri di Kabupaten Jombang juga berdasarkan pada sifat industri, misalnya industri kimia polutif dan kegiatan industri lain yang memberikan dampak limbah yang mengganggu lingkungan diarahkan masuk dalam suatu *industrial estate*/kawasan industri, didukung dengan pengelolaan limbah secara terpadu. Seperti halnya industri-industri slag alumunium juga merupakan industri yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Dalam mengatasi masalah tersebut pemerintah kabupaten mengembangkan sentra industri slag alumunium (Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Periode 2018-2023, 2021).

Pengembangan sentra industri slag alumunium ini dilakukan di Desa Bakalan dan Desa

Kendalsari. Dalam upaya pengembangan sentra industri slag alumunium, pemerintah kabupaten telah membentuk tim teknis, khusus untuk pengembangan di Desa Bakalan. Tim teknis tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor 188/040/415.32/2021 tentang Tim Teknis Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah Slag Alumunium Desa Bakalan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2021 Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang. Tim teknis tersebut melibatkan beberapa dinas terkait meliputi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektorat Kabupaten Jombang (Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor 188/040/415.32/2021, 2021).



Gambar 2 Pengembangan Sentra Industri Daur Ulang Slag Alumunium di Desa Bakalan (Dokumen Peneliti, 2021)

Selain di Desa Bakalan, pengembangan sentra industri kecil dan menengah slag alumunium juga akan dilakukan di Desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito. Pengembangan sentra industri ini direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022 setelah menyelesaikan pengembangan sentra industri di Desa Bakalan. Kementerian Perindustrian menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Pemerintah Kabupaten Jombang untuk penerapan program ini. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Dra. Isnainiyah, M.Si, Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Jombang yang menegaskan pernyataan tersebut

.. untuk pembangunan sentra ini kemarin kita sudah mengusulkan e.. proposal itu ada dua lokasi yang di kendangsari- e.. Bakalan dan Kendangsari...Untuk Bakalan ini tahun 2021 ini sudah selesai, sudah proses sekarang sampai Desember mungkin. Sedangkan nanti kelanjutannya untuk 2022 ada di Kendangsari lagi. Di Kendangsari itu sudah dapat dari Kementerian Perindustrian. Kalau tidak dialur seperti itu tidak akan diluncurkan lagi untuk tahun berikutnya toh sudah slotnya ada di tahun 2022 ...(Dra. Isnainiyah, M.Si, Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupate Jombang)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian sendiri juga memiliki Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Hijau. Dalam program tersebut dinas menetapkan beberapa indikator keberhasilan program beberapa diantaranya adalah jumlah dokumen Pre-Detail Engineering Design (DED) dan jumlah sentra Industri Kecil Menengah (IKM) yang terbangun. Sebelum pengembangan sentra industri IKM di Desa Bakalan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Tim menyusun Pre-DED Sentra IKM Slag Aluminium. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan sebagai panduan dalam perencanaan penataan kawasan pengelolaan limbah B3.

Industri Kecil Menengah Slag Aluminium yang nantinya ditempatkan di kawasan sentra IKM di Desa Bakalan harus menjadi anggota Koperasi Serba Usaha Setia Mahardika Sejahtera (SMAR'S). Saat ini Koperasi SMAR'S beranggotakan 21 pengusaha IKM slag aluminium. Pembentukan koperasi ini dilakukan agar keberadaan IKM-IKM Slag Aluminium tersebut diakui oleh hukum. Bentuk badan hukum koperasi ini juga kemudian menjadi salah satu persyaratan untuk mengajukan perizinan berusaha, selain izin pengelolaan limbah B3 yang diperoleh oleh koperasi.

Dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Periode 2018-2023 menetapkan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi. Pemerintah kabupaten membantu pemenuhan berbagai persyaratan untuk memperoleh izin pengelolaan limbah apabila industri bersedia bergabung menjadi


anggota koperasi. Apabila industri tidak mendapatkan izin pengelolaan limbah B3 tersebut maka industri tersebut akan dilarang beroperasi. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan pembinaan kelembagaan bagi para pemilik industri yang bersedia menjadi anggota koperasi (Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Periode 2018-2023, 2021).

Selain Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang juga terlibat dalam menanggulangi permasalahan yang ada dalam kawasan industri slag aluminium. Dinas Kesehatan tidak terlibat dalam pengembangan sentra industri slag aluminium. Namun Dinas Kesehatan terlibat dalam kegiatan penyuluhan kepada pemilik industri dan pekerja industri slag aluminium, terutama tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kegiatan penyuluhan ini penting dalam hal melindungi para pekerja saat mengolah limbah slag aluminium. Sebelumnya masih banyak pekerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), misalnya masker, saat mengolah limbah slag aluminium. Limbah yang berupa bubuk ini mudah sekali untuk terhirup para pekerja dan bisa membahayakan organ pernapasan. Limbah asalum ini memiliki berpotensi besar menyebabkan masyarakat mengidap Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Meskipun tidak tercantum dalam dokumen Renstra maupun Renja Dinas, yakni program penyuluhan khusus bagi pekerja industri slag aluminium, keterlibatan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dinas. Dua fungsi yang relevan dengan kegiatan penyuluhan K3 kepada pekerja industri slag aluminium misalnya (1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan evaluasi untuk peningkatan kemampuan potensi di bidang kesehatan meliputi bidang bina kesehatan, bidang kesehatan masyarakat dan bidang pengembangan sumberdaya kesehatan dan (2) Koordinasi untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan lintas sektor dan stake holder di bidang kesehatan. Kesesuaian fungsi ini yang mendorong Dinas Kesehatan juga terlibat dalam menanggulangi persoalan di kawasan industri slag aluminium.

Kualitas Koordinasi Kebijakan Mendorong Keberhasilan Integrasi Kebijakan Lingkungan

Keberhasilan integrasi kebijakan lingkungan dipengaruhi oleh dua aspek yakni, kapasitas pengaturan sektoral dan pengaruh koalisi lingkungan dalam kebijakan sektor. Secara sederhana, kapasitas pengaturan sektoral bisa dipahami sebagai kemampuan pemerintah dalam hal melakukan pengelolaan sektor tertentu. Tingkatan kemampuan ini sangat bergantung pada derajat sentralisasi, ketersediaan keuangan, kompetensi hukum, legitimasi, dukungan dari kelompok sasaran dan informasi. Kemudian koalisi lingkungan bisa diartikan sebagai kelompok pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan yang sama yakni perlindungan lingkungan hidup. Tingkat pengaruh kelompok ini ditentukan oleh kapasitasnya dalam memobilisasi dan mengembangkan koalisi, kepemilikan akses dalam proses pembuatan kebijakan sektor dan daya tanggap koalisi. Berikut merupakan gambar kerangka teoretis yang menunjukkan hubungan dua aspek tersebut dengan keberhasilan integrasi kebijakan lingkungan (Hey, 2001)



Gambar 3 Kerangka Teoretis dalam Memahami Keberhasilan Integrasi Kebijakan Lingkungan (Hey, 2001)

Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa kapasitas pengaturan sektoral terutama di sektor industri tergolong besar. Kapasitas yang besar ini ditandai dengan adanya Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Hijau di Dinas Perdagangan dan Perindustrian (legitimasi). Selain itu rekomendasi AMDAL yakni pengembangan LIK ramah lingkungan (legitimasi).

Dalam dokumen AMDAL juga dijelaskan mengenai tahapan pembangunan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Daur Ulang Slag Alumunium di Kecamatan Sumobito dan Kesamben. Pembangunan LIK tersebut diperkirakan akan memakan waktu selama 5 tahun (AMDAL Lingkungan Industri Kecil (LIK) Daur Ulang Slag Alumunium di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, 2013). Pembangunan LIK ini tidak langsung bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun sejak dokumen AMDAL telah disusun. Proses pembangunan ini membutuhkan dana yang sangat besar. Pemerintah Kabupaten Jombang mendapatkan Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Perindustrian untuk membangun LIK tersebut (ketersediaan keuangan). Pembangunan LIK ini juga mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran yakni para pemilik industri menghibahkan tanahnya kepada Pemerintah Kabupaten Jombang agar bisa digunakan untuk pembangunan LIK.

Pengaruh koalisi lingkungan juga tergolong besar. Dalam menangani persoalan limbah abu slag alumunium KLHK, DLH Provinsi, DLH Kabupaten membangun komunikasi yang intensif (mengembangkan koalisi lingkungan). Di tahun 2018, komunikasi ini kemudian menghasilkan rencana kegiatan bersama meliputi (1) pengamanan limbah asalum di lokasi; (2) pembinaan terhadap UMKM sebagai pengelola slag alumunium; (3) penanganan limbah asalum; (4) pengumpulan bahan keterangan dan penyidikan; (5) penghentian sumber pencemaran; (6) pengelolaan limbah asalum yang sudah ada; dan (7) pembinaan lingkungan untuk industri pengolahan slag alumunium. Koalisi lingkungan ini pada akhirnya mampu melibatkan beberapa dinas untuk mengatasi persoalan ini. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyusun Pre-DED untuk sentra industri slag alumunium yang ramah lingkungan, Dinas Koperasi melakukan pembinaan kelembagaan terhadap Koperasi SMAR's, Dinas Kesehatan melakukan penyuluhan kepada para pekerja industri slag alumunium. Beberapa pemilik industri slag alumunium juga bersedia menghibahkan tanahnya kepada Pemerintah Kabupaten Jombang untuk dibangun sentra industri slag alumunium. Bappeda Kabupaten Jombang juga mengawal bahwa rencana pengembangan sentra industri slag alumunium dan

pemulihan lahan terkontaminasi (kepemilikan akses dalam proses pembuatan kebijakan sektor).

Kuatnya pengaruh koalisi lingkungan dan kapasitas pengaturan sektoral dipengaruhi oleh kualitas koordinasi kebijakan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya banyak koordinasi kebijakan dilakukan baik secara formal maupun informal. Koordinasi secara formal dilakukan melalui rapat tahunan antar dinas. Sedangkan koordinasi secara informal dilakukan baik secara luring maupun secara daring. Koordinasi yang dilakukan juga memberikan manfaat dalam upaya merencanakan berbagai program yang dibutuhkan dalam pengembangan sentra industri slag alumunium. Koordinasi ini dilakukan secara berulang-ulang dan cukup intensif.

Dalam hal identifikasi kualitas koordinasi kebijakan antar OPD dalam pengembangan sentra industri slag alumunium di Jombang digunakan rumusan Metcalfe (1994) mengenai sembilan tingkatan koordinasi kebijakan. Tingkatan kesembilan merupakan tingkatan tertinggi. Tingkatan koordinasi kebijakan ini merupakan skala Guttman dimana skala ini memiliki tiga ciri yakni uni-dimensional, ordinal dan kumulatif. Secara sederhana, hal tersebut bisa dipahami apabila suatu koordinasi kebijakan terdapat pada tingkatan kesembilan maka karakter koordinasi yang dilakukan merupakan kumulatif dari tingkatan-tingkatan koordinasi sebelumnya. Dalam konteks pengembangan sentra industri slag alumunium, koordinasi yang dilakukan antar OPD memiliki karakter misalnya terjadi komunikasi dua arah yakni saling memberi pendapat, saran dan kritikan; menghindari adanya perbedaan antara dengan arahan dari pemerintah pusat dan daerah; menghasilkan kebijakan yang saling melengkapi juga menyepakati aturan bersama mengenai hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak; mencapai kesamaan prioritas yang jelas bahwa pengembangan sentra industri slag alumunium harus mengutamakan kesejahteraan sekaligus perlindungan lingkungan hidup.

Yang artinya bahwa tujuan kami adalah bukan e.. untuk.. untuk limbah B3 nya itu kan pure tetap yang saya ceritakan tetap butuh bantuan dari LH. Perputaran uang yang sangat tinggi dan sangat banyak dan memakan tenaga yang sangat tidak sedikit. Itulah yang harus kita selamatkan (Ibu Dra.

Isnainiyah, M.Si, Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang)

Pembangunan sentra slag alumunium ini dalam rangka memfasilitasi IKM pengolahan slag alumunium yang sudah mengelola bertahun-tahun agar mereka tetap bisa beroperasi tanpa harus merusak lingkungan selain diupayakan ada alih usaha dan dalam rangka pelestarian lingkungan khususnya pemulihan lingkungan dampak pengolahan slag alumunium (Ibu Ninik, Kepala Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang)

Nah ini, karena e.. substansi materi RTRW yang kita dapat e.. yang kita apa e.. kita buat kita revisi itu salah satunya muatan substansinya yaitu adalah kawasan strategis, baik dari aspek lingkungan hidup, aspek sosial budaya, dan dari aspek ekonomi juga termasuk otomatis nggih...Nah untuk kawasan yang lingkungan aspek lingkungan ini, kawasan strategis kita masukkan di sana untuk yang LB3 jadi LB3 ini khusus ada di 5 kecamatan. Nah yang terbesar terkait LB3 itu di Kecamatan Sumobito sama Kecamatan e.. Kesamben (Bapak Rudy Ananta, Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Wilayah dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang)

Tingkatan koordinasi kebijakan yang tinggi akan membentuk pengaruh koalisi lingkungan kuat serta kapasitas pengaturan sektoral yang juga besar. Koordinasi yang intensif dan dua arah sehingga menghasilkan kesamaan prioritas antar OPD ini merupakan tingkatan koordinasi kebijakan yang kedelapan. Gaya koordinasi semacam ini memberikan peluang yang besar bagi koalisi lingkungan (DLH Kabupaten Jombang, DLH Provinsi Jawa Timur dan KLHK) untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan di sektor industri, koperasi dan bahkan kesehatan. Selain itu jenis karakter koordinasi yang demikian memperbesar kemungkinan adanya ketersediaan sumber daya, informasi, legitimasi, dan dukungan

dari kelompok sasaran. Sehingga keputusan-keputusan yang dibuat cenderung implementatif dan bisa diterima oleh banyak pihak. Oleh karena itu semakin tinggi tingkatan koordinasi kebijakan maka semakin besar peluang keberhasilan integrasi kebijakan lingkungan.

KESIMPULAN

Temuan dalam penelitian ini yakni koordinasi antar OPD dalam pengembangan sentra industri slag alumunium menempati tingkatan kedelapan. Koordinasi yang dilakukan antar OPD memiliki karakter misalnya terjadi komunikasi dua arah yakni saling memberi pendapat, saran dan kritikan; menghindari adanya perbedaan antara dengan arahan dari pemerintah pusat dan daerah; menghasilkan kebijakan yang saling melengkapi juga menyepakati aturan bersama mengenai hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak; dan mencapai kesamaan prioritas yang jelas bahwa pengembangan sentra industri slag alumunium harus mengutamakan kesejahteraan sekaligus perlindungan lingkungan hidup.

Hasil studi juga menemukan bahwa tingkatan koordinasi kebijakan yang tinggi juga memperkuat pengaruh koalisi lingkungan dalam proses pembuatan kebijakan sektor dan meningkatkan kapasitas pengaturan sektoral. Kapasitas pengaturan sektoral ini sangat bergantung pada derajat sentralisasi, ketersediaan keuangan, kompetensi hukum, legitimasi, dukungan dari kelompok sasaran dan informasi. Misal rekomendasi AMDAL yakni pengembangan LIK ramah lingkungan (legitimasi), DAK untuk pembangunan sentra industri slag alumunium (ketersediaan keuangan), rencana strategis pengembangan industri hijau (legitimasi), pemilik industri slag alumunium menghibahkan tanahnya untuk pengembangan sentra industri (dukungan dari kelompok sasaran). Tingkat pengaruh koalisi lingkungan ini ditentukan oleh kapasitasnya dalam memobilisasi dan mengembangkan koalisi, kepemilikan akses dalam proses pembuatan kebijakan sektor dan daya tanggap koalisi. Misalnya komunikasi intensif antara KLHK, DLH Provinsi, DLH Kabupaten (mengembangkan koalisi lingkungan); pembagian tugas dengan lembaga non departemen (BPPT) dan OPD yang lain (kepemilikan akses dalam proses pembuatan kebijakan sektor). Pada akhirnya

keduanya juga membantu mewujudkan kesuksesan integrasi kebijakan lingkungan.

REFERENCES

- AMDAL Lingkungan Industri Kecil (LIK) Daur Ulang Slag Alumunium di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. (2013). Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.
- Arisandi, P. (2018). *Jejak Beracun*. Gresik: Ecoton-Detox.
- Bandur, A. (2019). *Penelitian Kualitatif: Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Dwinugraha, A. P. (2016). Agenda Kebijakan Lingkungan Berkelanjutan: Studi Perumusan (Konsekuensi Kemajuan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Banyuwangi). *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 55-64.
- Golovko, L., Yara, O., Kutsevych, M., & Hubanova, T. (2019). Environmental Policy Integration in Ukraine and the EU. *European Journal of Sustainable Development*, 8(3), 221-227.
- Hadad, I. (2017). Krisis Ekosistem dan Nilai Jasa-jasa Lingkungan: Sebuah Pengantar. In H. Kartodihardjo, *Di Balik Krisis Ekosistem: Pemikiran tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup* (p. xxvi). Depok: LP3ES.
- Hey, C. (2001). Why Does Environmental Policy Integration Fail? The Case of Environmental Taxation for Heavy Goods Vehicles. In A. Lenschow, *Environmental Policy Integration: Greening Sectoral Policies in Europe* (pp. 127-152). London: Earthscan Publications Ltd.
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023. (2021, Mei). Jombang, Jawa Timur, Indonesia: Badan

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jombang.

katadata.co.id:
<https://katadata.co.id/ekarina/berita/5f3357053173e/lahan-terkontaminasi-limbah-b3-naik-hampir-300-dalam-5-tahun>.

Kurniawan, B. (2019). Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia dan Tantangannya. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 39-49.

Metcalfe, L. (1994). International Policy Co-ordination and Public Management Reform. *International Review of Administrative Sciences*, 60, 271-290.

Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. (2020, Januari 17). Jakarta, Indonesia.

Persson, Å. (2004). *Environmental Policy Integration: An Introduction*. Stockholm: the Stockholm Environment Institute.

Peters, B. G. (2018). The challenge of policy coordination. *Policy Design and Practice*, 1(1), 1-11.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang Periode 2018-2023. (2021). Jombang, Jawa Timur, Indonesia.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Periode 2018-2023. (2021). Jombang, Jawa Timur, Indonesia.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Periode 2018-2023. (2021). Jombang, Jawa Timur, Indonesia.

Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor 188/040/415.32/2021. (2021). Jombang, Jawa Timur, Indonesia.

Triraharjo, M. (2018, Desember 14). *Kelola Dampak Limbah B3 Usaha Kecil, Pemkab Kerja Sama Lintas Sektor*. Retrieved from radarjombang.jawapos.com:
<https://radarjombang.jawapos.com/nasional/14/12/2018/kelola-dampak-limbah-b3-usaha-kecil-pemkab-kerja-sama-lintas-sektor/>

Yunianto, T. K. (2020, Agustus 12). *Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Naik Hampir 300% dalam 5 Tahun*. Retrieved from

